



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: **16**/TOLAK/KBP/2020

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201300348 yang berjudul "MESIN PEMANEN" dengan Nomor: Reg. 53/KBP/IV/2018 yang diajukan oleh ISEKI & CO., LTD. melalui Kuasa Pemohon Banding INSAN BUDI MAULANA dari Kantor Maulana & Partners Law Firm kepada Komisi Banding Paten tanggal 22 November 2018 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201300348; -----
Judul Invensi : MESIN PEMANEN; -----
Pemohon Paten : ISEKI & CO., LTD.; -----
Alamat Pemohon : 700 Umaki-cho, Matsuyama-shi, -----
Ehime-ken, JAPAN; -----
Konsultan KI : Insan Budi Maulana; -----
Nomor Konsultan KI : 112; -----
Alamat Konsultan KI : (Mayapada Tower Lantai 5, -----
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, -----
Jakarta 12920). -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon. -----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201300348 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa PEMOHON BANDING menyampaikan bukti formulir permohonan paten P00201300348 (Bukti **P-1**), dengan data sebagai berikut:

Nomor Permohonan : P00201300348;
Tanggal Penerimaan : 08 Mei 2013;
Nama Pemohon : ISEKI & CO., LTD.;
Alamat Pemohon : 700 Umaki-cho, Matsuyama-shi,
Ehime-ken, JAPAN;
Judul invensi : MESIN PEMANEN;
Nama Konsultan HKI : Insan Budi Maulana;
Nomor Konsultan HKI : 112.

Permohonan ini diajukan dengan Hak Prioritas dari Jepang No. 2012-115045 (tanggal 18 Mei 2012);

- b. Bahwa PEMOHON BANDING telah mendapatkan pemberitahuan melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201300348-TP tertanggal 29 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN SUBSTANTIF TAHAP AKHIR (Penolakan Paten)
Nomor Permohonan: P00201300348

Alasan penolakan permohonan paten:

1. Bahwa surat hasil pemeriksaan substantif thp I Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.P00201300348-TA tgl. 13-04-2018 terhadap permohonan P00201300348, mengungkapkan tentang ketidakjelasan penulisan spesifikasi permohonan, contohnya frasa "di mana" seharusnya tidak dipisah karena bukan merupakan keterangan tempat, frasa penulisan kata asing yang tidak tepat untuk diganti disarankan ditulis dengan cetak miring; frasa penulisan Nomor Publikasi Paten seharusnya mencantumkan kode negara di depannya, contohnya "Publikasi Permohonan Paten JP-2002-238341".
2. Bahwa surat balasan Saudara No: 0819/MAP/IP/VI/18 tgl. 11-07-2018 menginformasikan bahwa padanan dari permohonan ini telah diberi paten di Korea (KR-101506520-B) dan kemudian atas intruksi Klien mengamandemen klaim dengan mengacu ke paten Korea tersebut; Butir 5 surat balasan Saudara yang menyesuaikan istilah umum yang digunakan (khususnya subbutir a) dianggap tidak jelas menurut ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, karena istilah "dimana" diterjemahkan dari asal kata asing "wherein" sudah umum kami gunakan (American stile claim), dan istilah "dicirikan dengan.." diterjemahkan dari asal kata asing "characterized by" sudah umum kami gunakan (European stile claim); namun untuk istilah "yang dalam hal ini" seperti Saudara gunakan kami anggap tidak ada rujukannya karena hal tersebut tidak diungkapkan dalam Pasal 25 PP No.34/1991 tentang Tata

cara permintaan paten (lihat penjelasannya) sebagai dasar hukum untuk "delimitasi claim atau pembatasan Klaim yang baru dengan Klaim "Prior-art".

3. Dengan demikian Klaim 1 sampai dengan 8 hasil amandemen melalui surat Saudara No: 0819/MAP/IP/VI/18 tgl. 11-07-2018 dianggap sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga dipertimbangkan ditolak menurut ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4. Pertimbangan lain bahwa permohonan Paten P00201300348 ini merupakan dokumen "backlog" yang sudah harus segera diberi keputusan menurut "Surat perintah penyelesaian pekerjaan yang tertunda (Backlog)" dari Direktur Paten.

Oleh karenanya, klaim 1 - 8 Invensi yang dimohonkan Paten (hasil amandemen) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, karena dianggap tidak jelas.

- c. Bahwa atas pemberitahuan penolakan permohonan paten tersebut, PEMOHON BANDING menyampaikan keberatan-keberatan sebagai berikut:

I. PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN NOMOR P00201300348
TANGGAL PENERIMAAN 8 MEI 2013, BERJUDUL: "MESIN
PEMANEN" TIDAK BERALASAN

1. Bahwa TERMOHON BANDING telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201300348-TP tanggal 29 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

- 1.1. Surat No. 0819/MAP/IP/VI/18 tanggal 11 Juli 2018 [Bukti **P-3**] yang merupakan balasan terhadap hasil pemeriksaan substantif tahap I No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201300348-TA tanggal 13 April 2018 [Bukti **P-4**] dianggap tidak jelas menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang (UU) No. 14 tahun 2001 tentang Paten dalam hal penyesuaian istilah umum yang digunakan, yaitu penggunaan istilah "yang dalam hal ini";

- 1.2. Penggunaan istilah "yang dalam hal ini" dianggap tidak memiliki rujukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;

- 1.3. Dengan pertimbangan di atas, TERMOHON BANDING menyimpulkan klaim 1-8 permohonan paten ini dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dipertimbangkan untuk ditolak

berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten;

2. Bahwa PEMOHON BANDING menolak alasan-alasan yang disebutkan oleh TERMOHON BANDING karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menolak Permohonan Paten No. P00201300348;
3. Bahwa TERMOHON BANDING di dalam surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201300348-TA tanggal 13 April 2018 perihal Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif menyarankan untuk merevisi penulisan istilah “di mana” menjadi “dimana” karena penggunaannya bukan menyatakan keterangan tempat, akan tetapi TERMOHON BANDING tidak menyertakan acuan atau referensi yang digunakan sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten jo. pasal 62 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten;
4. Bahwa Pasal 2 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten jo. Pasal 3 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten menyatakan bahwa suatu invensi dapat diberi paten apabila invensi tersebut baru, mengandung langkah inventif, serta dapat diterapkan dalam industri atau secara kontra analogi, permohonan paten ditolak apabila tidak ada kebaruan, tidak memiliki langkah inventif, dan tidak dapat diterapkan di bidang industri;
5. Bahwa melalui surat No. HKI-3-HI.05.02.01.P00201300348-TA tanggal 13 April 2018, TERMOHON BANDING menyarankan untuk memperbaiki Permohonan Paten No. P00201300348 sesuai dengan salah satu famili patennya yang telah diberi paten;
6. Bahwa dalam hal ini, PEMOHON BANDING telah menyampaikan tanggapan sesuai dengan saran dari TERMOHON BANDING, yaitu dengan memperbaiki Permohonan Paten No. P00201300348 sesuai dengan famili patennya yang telah diberi paten oleh Kantor Paten Korea dengan No. KR 101506520 B [Bukti **P-5**];
7. Bahwa oleh karena itu, karena PEMOHON BANDING telah menyampaikan tanggapan sesuai dengan saran dari TERMOHON BANDING dan tanggapan tersebut telah sesuai dengan Pasal 2 UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten jo. Pasal 3 UU No. 13 tahun 2016 tentang Paten, maka cukup alasan bagi TERMOHON BANDING untuk menerima Permohonan Paten No. P00201300348 dan bukan menolaknya.

II. PENGGUNAAN ISTILAH “YANG DALAM HAL INI” PADA KLAIM 1-8 PADA PERMOHONAN PATEN PEMOHON NOMOR P00201300348 SUDAH TEPAT DAN SESUAI DENGAN

KETENTUAN PASAL 25 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 1991 TENTANG TATA CARA PERMINTAAN PATEN

1. Bahwa TERMOHON BANDING menganggap bahwa penggunaan istilah “yang dalam hal ini” tidak merujuk kepada Pasal 25 PP No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten;
2. Bahwa Pasal 25 ayat (1) PP No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten mengungkapkan tata cara penulisan klaim, dengan klaim tersebut ditulis dalam dua bagian untuk membatasi klaim baru dari klaim “prior art”;
3. Bahwa Pasal 25 PP No. 34 tahun 1991 tidak mengatur penggunaan istilah yang spesifik untuk pembatasan klaim baru dari klaim “prior art”;
4. Bahwa TERMOHON BANDING menyatakan bahwa penggunaan istilah “dimana” sebagai terjemahan dari istilah asing “wherein” untuk pembatasan klaim baru dari klaim “prior art” sudah umum digunakan, akan tetapi hal tersebut tidak pernah disosialisasikan secara umum;
5. Bahwa merujuk kepada “Oxford Living Dictionaries”, istilah “wherein” dapat diartikan sebagai “in which” dan “in what place or respect?”, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai “di mana?” atau “dalam hal apa?”;
6. Bahwa karena istilah asing “wherein” belum memiliki padanan yang pasti dan umum digunakan dalam bahasa Indonesia untuk membatasi klaim baru dari klaim “prior art”, maka PEMOHON BANDING memilih untuk menggunakan istilah “yang dalam hal ini”;
7. Dengan pertimbangan bahwa klaim pada Permohonan Paten No. P00201300348 telah ditulis dalam dua bagian untuk membatasi klaim baru dari klaim “prior art” melalui penggunaan kata pemisah yang tepat, yaitu “yang dalam hal ini”, jelas bahwa Permohonan Paten No. P00201300348 sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 25 PP No. 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

III. PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING PATEN MASIH DALAM BATAS WAKTU

1. Bahwa Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201300348-TP tanggal 29 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201300348 dengan tanggal penerimaan 8 Mei 2013, diterima oleh Pemohon (Kuasa Hukum d/h Maulana and Partners Law Firm) pada tanggal 5 September 2018;
2. Berdasarkan Pasal 61 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten jo. Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten,

permohonan banding diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan yaitu tanggal 29 Agustus 2018, sehingga permohonan banding ini diajukan masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

IV. PENGAJUAN PERMOHONAN HEARING

1. Demi pelaksanaan tugas dan fungsi yang mampu memberikan keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkeadilan, perkenankan kami mengajukan permohonan hearing (dengar pendapat) kepada Komisi Banding Paten sebelum Komisi Banding Paten melakukan pemeriksaan;
 2. Adapun alasan yang menjadi dasar hukum kami mengajukan permohonan hearing tersebut adalah Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding paten, yang menyatakan: "Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, untuk kepentingan pemeriksaan banding, komisi banding dapat memanggil dan mendengar keterangan dari berbagai pihak".
- d. Bahwa berdasarkan fakta dan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, bersama ini PEMOHON BANDING mengharapkan Komisi Banding Paten dapat memberikan keputusan sebagai berikut:
1. Menerima seluruh Permohonan Banding PEMOHON BANDING atas Permohonan Paten No. P00201300348 dengan Tanggal Penerimaan 8 Mei 2013;
 2. Membatalkan dan mencabut Surat TERMOHON BANDING (Surat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual) No. HKI-3-HI.05.02.04.P00201300348-TP tanggal 29 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten No. P00201300348 dengan Tanggal Penerimaan 8 Mei 2013, yang diterima oleh PEMOHON BANDING (kuasa hukum d/h Maulana and Partners Law Firm) 5 September 2018;
 3. Memerintahkan TERMOHON BANDING untuk menerima Permohonan Paten No. P00201300348 dengan Tanggal Penerimaan 8 Mei 2013, dan menerbitkan Sertifikat Paten tersebut.
- II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten No. P00201300348 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut:
- a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201300348 yang di keluarkan TERMOHON BANDING melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201300348-TP tertanggal 29 Agustus 2018, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

7

1. Bahwa surat hasil pemeriksaan substantif thp I Nomor: HKI-3-HI.05.02.01.P00201300348-TA tgl. 13-04-2018 terhadap permohonan P00201300348, mengungkapkan tentang ketidakjelasan penulisan spesifikasi permohonan, contohnya frasa "di mana" seharusnya tidak dipisah karena bukan merupakan keterangan tempat, frasa penulisan kata asing yang tidak tepat untuk diganti disarankan ditulis dengan cetak miring; frasa penulisan Nomor Publikasi Paten seharusnya mencantumkan kode negara di depannya, contohnya "Publikasi Permohonan Paten JP-2002-238341".
2. Bahwa surat balasan Saudara No: 0819/MAP/IP/VI/18 tgl. 11-07-2018 menginformasikan bahwa padanan dari permohonan ini telah diberi paten di Korea (KR-101506520-B) dan kemudian atas intruksi Klien mengamandemen klaim dengan mengacu ke paten Korea tersebut; Butir 5 surat balasan Saudara yang menyesuaikan istilah umum yang digunakan (khususnya subbutir a) dianggap tidak jelas menurut ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, karena istilah "dimana" diterjemahkan dari asal kata asing "wherein" sudah umum kami gunakan (American stile claim), dan istilah "dicirikan dengan.." diterjemahkan dari asal kata asing "characterized by" sudah umum kami gunakan (European stile claim); namun untuk istilah "yang dalam hal ini" seperti Saudara gunakan kami anggap tidak ada rujukannya karena hal tersebut tidak diungkapkan dalam Pasal 25 PP No.34/1991 tentang Tata cara permintaan paten (lihat penjelasannya) sebagai dasar hukum untuk "delimitasi claim atau pembatasan Klaim yang baru dengan Klaim "Prior-art".
3. Dengan demikian Klaim 1 sampai dengan 8 hasil amandemen melalui surat Saudara No: 0819/MAP/IP/VI/18 tgl. 11-07-2018 dianggap sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum yang berlaku, sehingga dipertimbangkan ditolak menurut ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
4. Pertimbangan lain bahwa permohonan Paten P00201300348 ini merupakan dokumen "backlog" yang sudah harus segera diberi keputusan menurut "Surat perintah penyelesaian pekerjaan yang tertunda (Backlog)" dari Direktur Paten.

Oleh karenanya, klaim 1 - 8 Invensi yang dimohonkan Paten (hasil amandemen) tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, karena dianggap tidak jelas.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 29 Agustus 2018 dan Permohonan Banding

terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201300348 dengan judul invensi “MESIN PEMANEN” diajukan pada tanggal 22 November 2018, sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding terhadap penggunaan istilah “di mana”, “dimana”, dan “dalam hal ini”, dengan menggunakan:
 - a. situs *google translate* dan memasukkan kata “wherein” melalui <https://translate.google.co.id/?hl=id#view=home&op=translate&sl=en&tl=id&text=wherein>, diperoleh: bahwa kata “wherein” jika diterjemahkan akan menjadi “di mana”, namun di dalam kotak keterangan terdapat penjelasan bahwa kata “dimana” merupakan “adverbia” atau kata keterangan dari “wherein”;
 - b. Situs *kbbi online* dengan memasukkan kata “dimana” melalui <https://kbbi.web.id/di%20mana>, diperoleh bahwa kata “di mana” dengan spasi mengandung arti “kata tanya yang menerangkan tempat”.

Berdasarkan kedua hal tersebut di atas, dan untuk kejelasan konteks dan pemahaman akan invensi untuk Permohonan Paten nomor P00201300348 dengan judul Mesin Pemanen, maka Majelis Banding berpendapat bahwa penggunaan kata “dimana” tanpa spasi adalah yang lebih tepat untuk digunakan.

3. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding terhadap perbaikan deskripsi yang disampaikan melalui surat nomor 1212/MAP/IP/P/IX/20 tanggal 23 September 2020 perihal Penyerahan dokumen kepada Komisi Banding yang telah disesuaikan dengan hasil diskusi daring tanggal 17 September 2020, Majelis Banding berpendapat bahwa perbaikan deskripsi dan klaim dengan mengubah frasa “yang dalam hal ini” menjadi “dimana” tidak mengubah inti invensi dan fitur invensi yang semula dimohonkan paten.
4. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding terhadap klaim 1 sampai 8 yang disampaikan melalui surat nomor 1212/MAP/IP/P/IX/20 tanggal 23 September 2020 tersebut, dan klaim 1 sampai 8 yang menjadi obyek penolakan pada tanggal 29 Agustus 2018, Majelis Banding berpendapat bahwa keduanya telah sama dengan klaim yang ada pada familinya yang di Korea dengan nomor KR 101506520 B yang dijadikan acuan oleh Pemohon dalam memperbaiki klaim dari permohonan paten P00201300348.
5. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding terhadap klaim 1 sampai 8 yang dijadikan obyek penolakan dan yang dijadikan obyek pemeriksaan Majelis Banding tersebut jika dibandingkan dengan klaim awal yang disampaikan saat pertama kali

dimohonkan di Indonesia, Majelis Banding berpendapat bahwa penambahan fitur invensi pada Klaim mandiri 1 yang berupa “suatu rangka praperontokan (23) yang ditempatkan di depan alat perontok (10), memiliki suatu ukuran lebar yang lebih kecil dari alat perontok (10), dan diatur agar menyimpang ke kiri terhadap ujung kanan dari depan alat perontok (10) tersebut tidak memperluas lingkup invensi semula.

6. Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Banding terhadap klaim dengan penambahan fitur sebagaimana diungkapkan pada butir 5 di atas, dan dengan membandingkannya dengan dokumen pembanding JP 2012-060968 A (Kubota K.K.) (29-03-2012) yang mengungkapkan suatu struktur transmisi dari suatu alat pemanen yang memiliki suatu perangkat transmisi untuk mentransmisikan daya dari mesin ke sejumlah alat yang akan digerakkan, dengan adanya suatu *winnower* yang merupakan salah satu dari sejumlah alat yang akan digerakkan tersebut dan poros dari *winnower* tersebut menyalurkan daya ke transmisi kecepatan tinggi dan transmisi kecepatan rendah, maka Majelis Banding berpendapat bahwa klaim mandiri 1 dari permohonan paten P00201300348 ini dibandingkan dengan dokumen pembanding JP2012-060968 A (Kubota K.K.) (29-03-2012) adalah baru.

Bahwa klaim turunan 2-8 yang merupakan turunan dari klaim mandiri 1, dengan demikian klaim turunan tersebut adalah baru.

Bahwa fitur-fitur teknik yang berbeda dari klaim 1-8 tersebut tidak dapat diduga sebelumnya oleh orang yang ahli dibidangnya dengan dokumen pembanding JP2012-060968 A (Kubota K.K.) (29-03-2012), sehingga klaim 1-8 dari invensi ini mengandung langkah inventif.

7. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 1 sampai klaim 8 dari Permohonan Paten Nomor P00201300348 yang berjudul “MESIN PEMANEN” yang diajukan oleh Pemohon Banding memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menerima klaim 1-8 Permohonan Banding Pemohon Nomor Registrasi 53/KBP/IV/2018 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201300348 dengan judul Invensi “MESIN PEMANEN”, sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;**

2

2. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk menerbitkan Sertifikat Paten;

3. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding.

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 26 November 2020 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL., sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Aziz Saeffulloh, S.T.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 26 November 2020

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi N. Suyono, M.IPL.

Anggota Majelis

Aziz Saeffulloh, S.T.

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.